

**PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

TESIS

Oleh

Willy Wahyu Astuti



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh

WILLY WAHYU ASTUTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945, dan menganalisis bentuk pengawasan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai hak prerogatif presiden diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum Perubahan UUD 1945, Presiden memiliki kebebasan penuh untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian juga mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan DPR. Namun setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Presiden tidak lagi dapat melakukan hal tersebut sembarangan karena semua proses terkait diatur oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Meskipun ini masih menjadi hak prerogatif Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa hak prerogatif ini tidaklah mutlak. Hak prerogatif Presiden tersebut tidak boleh digunakan sebagai hadiah politik, dalam hal pembubaran kementerian pun harus berdasarkan pertimbangan yang mendalam demi kepentingan negara dan bangsa. Terkait dengan mekanisme pengawasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang pengawasan kepada DPR, LSM, dan masyarakat umum untuk melakukan pengawasan demi menjaga prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri, UUD NRI 1945,

ABSTRACT**OVERSIGHT OF THE PRESIDENT'S PREROGATIVE IN THE
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MINISTERS ACCORDING TO THE
1945 INDONESIAN CONSTITUTION****BY****WILLY WAHYU ASTUTI**

This research aims to understand the concept of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and to analyze the forms of oversight of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers according to the UUD NRI 1945. This type of research is normative (juridical) legal research with a conceptual approach, a statute approach, and a historical approach. The results show that the concept of the appointment and dismissal of ministers as the president's prerogative is regulated in Article 17, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Before the amendment of the 1945 Constitution, the president had full freedom to form, change, and dissolve ministries, as well as appoint and dismiss ministers without the approval of the DPR (House of Representatives). However, after the Third Amendment of the 1945 Constitution, the president can no longer do these things arbitrarily because all related processes are regulated by the State Ministry Law. Although this remains the president's prerogative, the Constitutional Court (MK) has emphasized that this prerogative is not absolute. The president's prerogative cannot be used as a political reward, and in the case of dissolving ministries, it must be based on deep considerations for the interest of the state and the nation. Regarding the oversight mechanism of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers, Indonesian legislation provides oversight space for the DPR, NGOs, and the general public to conduct oversight to maintain the principle of checks and balances in governance.

Keywords: *Appointment and Dismissal of Ministers, President's Prerogative, UUD NRI 1945*

**PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Oleh

Willy Wahyu Astuti

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

**PENGAWASAN HAK PREROGATIF
PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Nama Mahasiswa

Willy Wahyu Astuti

Nomor Pokok Mahasiswa : 222201076

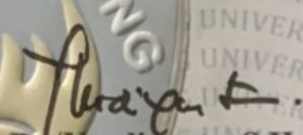
Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 198510232008121003


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP 198001022006041002

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

Anggota

: Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Dr. Muhtadi, M.Si.

NIP. 196412181988031001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 06 Agustus 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Pengawasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 358/UN26/DT/2012
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2024



Willy Wahyu Astuti
NPM. 2222011076

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Willy Wahyu Astuti , penulis dilahirkan di Kota Batu pada tanggal 24 Oktober 1999. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Perli dan Ibu Wilma. Penulis mengawali Pendidikan SD di SD Negeri Suka Jaya pada tahun 2005, kemudian Pindah di SD Negeri 02 Simpang Sender Tahun 2010 selesai tahun 2011, SMP Negeri 01 BPR Ranau Tengah yang diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 01 BPR Ranau Tengah yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis sebagai alumni Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Program Sarjana tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa magister ilmu hukum universitas lampung. dan selama di perkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, serta pernah menulis publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf dan jurnal terakreditasi nasional Pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Q.S. An-Nisa : 58)

PERSEMBAHAN



*Atas Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan segala ketulusan
dan kerendahan hati, aku persembahkan tesis ini kepada:*

Kedua Orang Tua ku Tercinta:

*Ayahanda Perli dan Ibunda Wilma yang senantiasa membesarkan,
mendidik, membimbing, berdoa, serta senantiasa tak kenal lelah dan
tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki
harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan
menjadi berkat bagi keluarga.*

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbiilamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengawasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari tesis ini. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Muhtadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

3. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.
6. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.
7. Dr. Muhtadi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
8. Dr. Candra Perbawati,., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Hamdani dan Ibu Jumaida berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungan yang membentuk penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.

11. Untuk Diri penulis yang telah mengerahkan tekad dan pikirannya untuk menyelesaikan studi Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Untuk Febi Fahmi yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Sahabat terdekat penulis, Vinda Agustina S.H., Dita Trijayanti, S.H., Devi Anggraini, S.H., Lustiana, S.H., Indonesia Mayumi Azra, S.H., Asa Claudia, S.H. dan lain-lain.
14. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya Kelas Reguler A Bagian Hukum Tata Negara.
15. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis

Willy Wahyu Astuti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENEGASAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR Bagan	xv
DAFTAR Tabel	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	39
B. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945.....	45
C. Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia	52
D. Kedudukan Kementerian Menurut UUD NRI 1945.....	59
E. Hak Prerogatif Presdien	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945	73
1. Dasar Konstitusional Hak Prerogatif Presiden	73
2. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Sesudah Amandemen 1945	79
3. Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945.....	85
B. Pengawasan Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri dalam Sistem Pemerintah Presidensial Menurut UUD NRI 1945	102

BAB IV PENUTUP

A. Keimpulan.....	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Bagan Alur Pikir	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I Susunan Kabinet Indonesia Bersatu	93
Tabel II Susunan Kabinet Bersatu II	94
Tabel III Komposisi Kabinet Kerja Jokowi-JK	97
Tabel IV Susunan Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila adalah fondasi negara Indonesia. Ini adalah ideologi dasar yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perundingan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila berperan sebagai fondasi praktik kedaulatan rakyat di Indonesia, mengatur nilai-nilai dasar yang diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia. Konsep Negara Hukum Indonesia harus selalu memperhatikan aspek-aspek yang tercakup dalam Pancasila, seperti nilai kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan demikian, konsep Negara Hukum Indonesia selalu terkait erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan moral bangsa¹

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dengan konstitusi tertulis, mewajibkan pelaksanaan demokrasi, negara yang berlandaskan hukum, Melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menciptakan kekuasaan kehakiman

¹ Zulkarnain Ridwan, 'Negara Hukum Indonesia Kebalikan NACHTWACHTERSTAAT', *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2012), hlm 141–52.

yang mandiri demi mencapai keadilan sosial., serta menyingkirkan kekuasaan yang otoriter.

Desain sistem pemerintahan dalam konstitusi Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak pengesahan UUD 1945. Tahapan tersebut meliputi UUD 1945 (18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950), UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959), dan kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 hingga sekarang).

Setiap konstitusi digunakan untuk mengatur pemerintahan sesuai kondisi saat itu, sehingga perbedaan, termasuk dalam sistem pemerintahan yang diterapkan, adalah hal yang wajar bila terdapat perbedaan, termasuk dalam sistem pemerintahan yang dianut²

Pada awal perumusan UUD 1945, para penyusun konstitusi yang juga merupakan Founding Fathers (BPUPKI dan PPKI) telah mengemukakan konsep dasar sistem pemerintahan, antara lain:

1. Membangun Negara Indonesia yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas masyarakat Indonesia, sehingga negara didasarkan pada konsep pemikiran integralistik (*staatsidee*), yaitu negara yang menyatu dengan seluruh rakyatnya dan melampaui semua kelompok dalam berbagai aspek. bidang.³
2. Memilih bentuk negara persatuan (*eenheidstaat*) dan menolak negara serikat (*bondstaat*),⁴
3. Sistem pemerintahan negara memberikan kekuasaan utama kepada pemerintah, terutama kepada kepala negara, dengan konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab di tangan kepala negara.⁵ Muhammad Hatta secara tegas menyebutnya sebagai sistem pemerintahan presidensial.

² Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987.), hlm 2 dan 51

³ A.B Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, (Jakarta: Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2009). hlm 127

⁴ Ibid., hlm130

⁵ Ibid, hlm. 6

4. Presiden merupakan mandat dari MPR, harus patuh dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak setara melainkan berada di bawah MPR.
5. Presiden bisa diberhentikan oleh MPR jika terbukti melanggar haluan negara.
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR.⁶

Dari konsep dasar tersebut, para *Founding Fathers* sejak awal telah menginginkan Kepemimpinan yang kuat, stabil, dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlangsungan negara. Konsep sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 memberikan keunggulan dalam kekuasaan pemerintahan, terutama dengan memberikan konsentrasi kekuasaan yang signifikan kepada kepala negara. dan tanggung jawab pada presiden⁷, yaitu:

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah
2. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang – Undang
3. . Presiden memiliki otoritas tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara..

Secara ringkas, Mahfud MD berpendapat bahwa mekanisme kerja dan hubungan antara tiga pilar Struktur kekuasaan, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat dianggap sebagai suatu sistem dalam pemerintahan negara. Dengan demikian, Sistem pemerintahan negara merujuk pada pola hubungan dan mekanisme kerja antara lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan karakter hubungan antara organ-organ yang diberi kekuasaan dalam negara, terutama antara badan legislatif dan eksekutif, dikenal tiga sistem pemerintahan. negara dalam studi ilmu negara dan ilmu politik, yaitu⁸:

1. Pemerintah mencakup semua institusi negara yang memiliki wewenang untuk mengatur, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

⁶ Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945* (Bandung, 2010). Hlm. 110.

⁷ Kusumah, Op. Cit., hlm 365.

⁸ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2010).hlm 242-243.

2. Pemerintah adalah kumpulan badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, seperti Presiden, Raja, atau Yang Dipertuan Agung.
3. Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden)

Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat lima prinsip penting dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yaitu⁹:

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan institusi tertinggi yang menjalankan kekuasaan eksekutif negara di bawah undang-undang dasar.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen lainnya, melainkan langsung kepada rakyat yang memilih mereka.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi.
4. Para Menteri adalah pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada lembaga legislatif seperti DPR dan MPR.

Presiden sebagai eksekutif tunggal Presiden dapat membentuk organisasi pendukung untuk membantu dalam menjalankan tugas dan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dalam arti luas mencakup kelompok kerja yang terdiri dari menteri-menteri yang menangani berbagai masalah sesuai dengan spesialisasi dan keahlian masing-masing. Kelompok kerja ini dikenal sebagai kabinet atau dewan kementerian.¹⁰

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri, baik pada saat pembentukan pemerintahan (*government/cabinet formation*) maupun selama masa jabatannya (*cabinet reshuffle*). Pengangkatan para menteri biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan implementasi rencana kebijakan yang didukung oleh ahli (teknokrat), sementara untuk mendapatkan dukungan politik, presiden juga mengangkat menteri-menteri dari partai politik. Dengan mengangkat menteri dari partai politik yang memiliki kursi

⁹ M Rannie, *Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Jakarta :Simbur Cahaya, 2021)., hlm 81

¹⁰ Tim Bale, *European Politics: A Comparative Introduction* (, New York: Macmillan, 2005).hlm 81

di parlemen, diharapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi lebih harmonis.

Presiden yang dibantu oleh menteri-menteri merupakan ciri khas dari Sistem pemerintahan presidensial. Sebelum Amandemen UUD 1945, dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD (pasal 4 ayat (1)). Penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, angka IV, menyatakan bahwa "Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR." Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden (pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, semua tindakan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, dalam sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab menteri diambil alih oleh presiden karena menteri hanyalah pembantu presiden, dan presiden bertanggung jawab kepada rakyat atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil dalam pemerintahan.

Pada masa Orde Baru, sebagai pemegang Supersemar dan berdasarkan TAP MPRS No. XIII/1996, langkah pertama Presiden Soeharto adalah merombak Kabinet Ampera dengan tujuan mewujudkan Tritura (tiga tuntutan rakyat), terutama dalam perbaikan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Periode kabinet di era Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Kabinet Pembangunan I, dilantik pada 10 Juni 1968, merupakan kabinet presidensial berdasarkan UUD 1945 dan menjalankan tugasnya dari 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973.

2. Kabinet Pembangunan II, dilantik berdasarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1973 tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden, dan bertugas dari 27 Maret 1973 hingga 31 Maret 1978.
3. Kabinet Pembangunan III, dilantik berdasarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ketiga kalinya, bertugas dari 1978-1983. Menurut Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978, MPR memberikan tugas dan wewenang kepada presiden sebagai Mandataris MPR.
4. Kabinet Pembangunan IV, dilantik berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 pada 11 Maret 1983, tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun, bertugas dari 16 Maret 1983 hingga 21 Maret 1988
5. Kabinet Pembangunan V, dilantik berdasarkan Keteapam MPR No. V/MPR/1988 pada 10 Maret 1988, tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun, bertugas dari 21 Maret 1988 hingga 17 Maret 1993.
6. Kabinet Pembangunan VI, dilantik berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/1993 pada 10 Maret 1993, tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1993-1998.
7. Kabinet Pembangunan VII, dilantik berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 pada 10 Maret 1998, tentang pengangkatan kembali Jenderal (Purn) Soeharto sebagai presiden untuk masa bakti 1998-2003. Kabinet ini menghadapi krisis ekonomi dan politik yang meluas, serta krisis moral dan kepercayaan terhadap institusi negara, sehingga

hanya bertahan selama dua bulan lima hari, dan Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri.

Pengangkatan menteri oleh Presiden Soeharto tidak didasarkan pada hasil koalisi partai politik pendukung pemerintah. Pengangkatan tersebut benar-benar didasarkan pada otoritas presiden sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh para menteri negara. Menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto, umumnya berasal dari kalangan profesional, bukan dari usulan partai politik atau kekuatan sosial lainnya.

Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, ia membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang bekerja dari 22 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, kabinet disebut Kabinet Persatuan Nasional I, yang bekerja dari 26 Oktober 1999 hingga Mei 2000. Kabinet ini dibentuk berdasarkan hasil koalisi dan kompromi antara partai politik dan berbagai kekuatan pendukung pemerintah. Kabinet ini disusun oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan melibatkan Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tanjung, dan Panglima TNI Jenderal Wiranto. Kabinet Persatuan Nasional I mengalami perombakan menjadi Kabinet Persatuan Nasional II, dan selama masa Abdurrahman Wahid, terdapat lebih dari lima menteri yang direshuffle.

Setelah pemberhentian Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari menteri-menteri dari partai politik dan kalangan profesional. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Jusuf Kalla-Budiono), terdapat lima kali perombakan kabinet. Perubahan kabinet di era SBY menunjukkan bahwa presiden tampak tersandera oleh partai politik,

menghasilkan perombakan kabinet yang kompromis. Di satu sisi, Presiden SBY berusaha menanggapi kritik rakyat, tetapi di sisi lain tetap mengakomodasi kepentingan politik.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi Widodo, yang berlangsung selama lima tahun, terdapat tujuh kali perombakan menteri dalam kabinet kerja. Meskipun secara norma tidak ada perubahan, secara praktik terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Sebelum Amandemen Menurut UUD 1945, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, angka VI, menyatakan bahwa para menteri adalah kepala departemen atau bertugas menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, menyatakan bahwa presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, Mereka tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dewan, melainkan kepada presiden sebagai pembantu.

Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri presiden didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 pasca perubahan. Dalam praktik pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan ini telah biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden tanpa keterlibatan lembaga negara lainnya, dan diatur lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, pengangkatan menteri oleh presiden termasuk dalam ranah hak prerogatif presiden.

Namun, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum Ketidakhadiran ketentuan mengenai kompetensi atau keahlian calon menteri terhadap bidang yang akan diurusnya membuat penunjukan dan pengangkatan

seorang menteri oleh presiden dari kalangan koalisi partai terlihat kurang lengkap. politik sah-sah saja, hal ini seringkali Tanpa mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan keahlian calon menteri tersebut.

Selama ini, Seringkali, hak prerogatif presiden tidak hanya digunakan untuk memenuhi tugas-tugas konstitusional presiden, tetapi juga sebagai imbalan politik atau penghargaan kepada mereka yang berjasa secara politis kepada presiden.. Sebaliknya, prerogatif Hal ini juga sering digunakan untuk menghapuskan orang-orang yang berkualitas tetapi tidak sepenuhnya mendukung kebijakan presiden. Sebagai contoh, seseorang mungkin diangkat menjadi menteri karena memberikan dukungan yang kuat. saat pencalonan presiden, sementara menteri yang jujur dan dianggap baik oleh masyarakat diberhentikan.¹¹

Beberapa kekuasaan prerogatif yang dimiliki oleh presiden dapat menimbulkan beberapa isu, seperti mekanisme kekuasaan yang tidak ketat, tumpang tindih, dan bisa diinterpretasikan secara bervariasi, yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Salah satunya adalah pembentukan kabinet, yang sering kali menjadi alat dalam "negosiasi politik" untuk memperoleh kekuasaan.. Jika Penggunaan hak prerogatif yang merugikan atau memiliki kepentingan tersendiri tidak bisa dipertanyakan secara hukum. karena dianggap sebagai "privilege" Seorang presiden yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

Relasi simbiosis mutualisme antara pihak yang terlibat dalam proses pemilu harus dipastikan berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah hukum dengan

¹¹ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama*, (yogyakarta: : Gama Media atas Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999). hlm 257.

judul "Pengawasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945 ?
- 2) Bagaimana Bentuk Pengawasan Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Kabinet Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD NRI 1945 ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup rencana penelitian tesis ini berfokus pada ilmu hukum kenegaraan, khususnya Hukum Tata Negara, dengan pembatasan pada Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana hak prerogatif pengangkatan dan pemberhentian menteri sesudah amandemen UUD 1945

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengawasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara teoritis

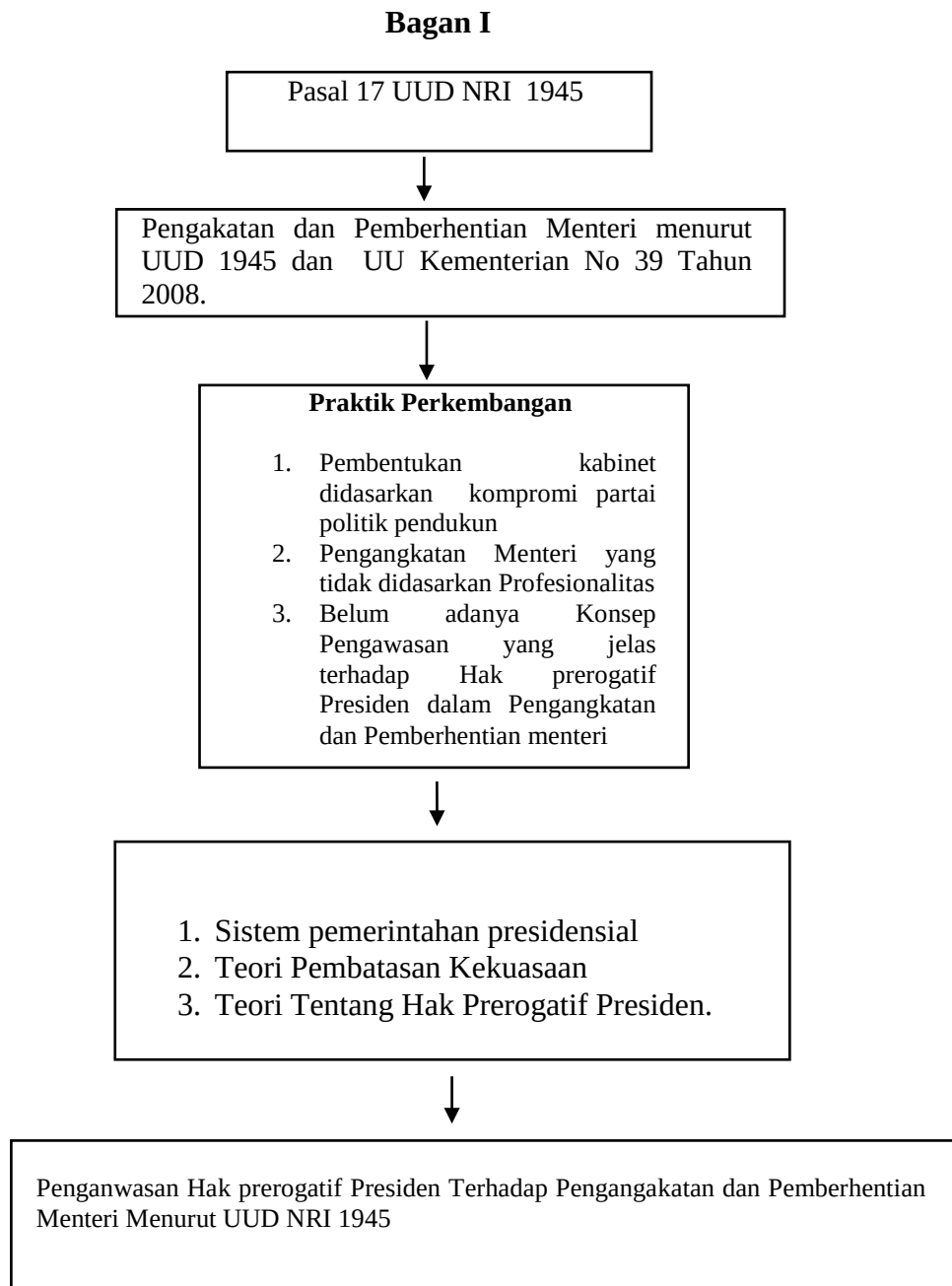
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kenegaraan secara umum, dan khususnya dalam hukum tata negara terkait dengan pengawasan hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945.

2) Secara praktis

Kegunaan secara praktis nya diharapkan berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD 1945

D. Kerangka Pemikiran,

1. Bagan Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Carl J. Friedrich, sistem pemerintahan adalah gabungan dua konsep, yaitu "sistem" dan "pemerintah". Friedrich menggambarkan sistem sebagai keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional baik antara bagian-bagian tersebut maupun dengan keseluruhan sistem. Hubungan ini menciptakan ketergantungan antar bagian, sehingga kegagalan salah satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.¹²

Pemerintahan, dalam arti yang lebih luas, merujuk kepada Segala tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memastikan kesejahteraan warganya dan melindungi kepentingan negara. Oleh sebab itu, diskusi tentang sistem pemerintahan pada dasarnya menyangkut pembagian kekuasaan dan interaksi antara lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan demi kepentingan rakyat.

Sistem pemerintahan presidensial bisa dianggap sebagai bagian dari pemerintahan republik, karena hanya diterapkan di negara-negara yang berbentuk republik, sesuai dengan namanya sebagai sistem pemerintahan presidensial.kepresidenan.¹³

Menurut Bagir Manan, karakteristik sistem presidensial di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai contoh sistem pemerintahan presidensial sejati, adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² Clark J. Friedrich dalam Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983).hlm 171

¹³ Bagir Manam, *Lembaga Kepresidenan, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). hlm 14-16

¹⁴ Ibid. hlm 48-49

1. Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh..
2. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, yang mencakup wewenang konstitusional prerogatif yang biasanya berkaitan dengan peran sebagai kepala negara.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif (kongres), sehingga tidak dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh kongres.
4. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh kongres, melainkan secara langsung oleh rakyat, meskipun secara resmi dipilih oleh badan memilih.
5. Masa jabatan presiden adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi, sehingga maksimal delapan tahun. Jika terjadi penggantian presiden yang tidak dapat melanjutkan tugasnya, masa jabatan tersebut tidak boleh melebihi sepuluh tahun berturut-turut
6. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya melalui proses "impeachment" jika terbukti melakukan pengkhianatan, menerima suap, kejahatan serius, atau pelanggaran lainnya.

Sistem pemerintahan presidensial bertujuan untuk memastikan stabilitas dan membentuk pemerintahan yang kuat. Namun, menurut Jimly Asshiddiqie, sistem ini memiliki kelemahan signifikan karena memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Oleh karena itu, pengaturan konstitusional diperlukan untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang melekat. sistem presidensial tersebut.¹⁵

Berikut adalah ciri-ciri sistem presidensial menurut Mahfud MD.:

1. Kepala negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif).
2. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
3. Menteri-menteri diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki kekuatan yang setara

Menurut Arend Lijphart, sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan dan kelemahan yang signifikan. Kelebihannya meliputi:¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 35.

¹⁶ Menurut Arend Lijphart dalam Abdul Hadul Abdul Hadi Anshary, *Menuju Trias Politica Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Studi Konstitusional Tentang Pemisahan Kekuasaan Negara, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, (yogyakarta: Tesis Program Megister Ilmu Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2003)., hlm 56.

1. Stabilitas eksekutif dijamin melalui masa jabatan presiden, berbeda dengan sistem parlementer yang rentan mengalami instabilitas karena mosi tidak percaya atau kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.
2. Pemilihan langsung kepala pemerintahan oleh rakyat dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung dalam sistem parlementer.
3. Pemisahan kekuasaan memberikan jaminan untuk melindungi kebebasan individu dari potensi tirani pemerintah.

Menurut Arend Lijphart, kelemahan dalam sistem presidensial adalah sebagai berikut.:¹⁷

1. Potensi terjadinya stagnasi dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif, merupakan isu utama dalam sistem presidensial dan memerlukan reformasi kelembagaan.
2. Kekakuan temporal karena masa jabatan presiden yang kaku, yang Tidak memberikan peluang untuk adaptasi yang diperlukan.
3. Sistem ini dianggap memiliki cacat bawaan karena aturan "pemenang menguasai semuanya", yang dapat memperkuat polarisasi dan pembagian di negara yang terbagi.

Menurut Bagir Manan, Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki otoritas eksekutif yang tidak terbagi. dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah manifestasi dari kekuasaan eksekutif tunggal yang dipegang oleh presiden. Evaluasi terhadap hak prerogatif presiden ini penting untuk stabilitas pemerintahan, terutama dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Dengan menganalisis hak prerogatif presiden dalam tesis ini, dapat dievaluasi bagaimana pengaturan dan pengawasan hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial pasca amendemen UUD 1945 yang telah mengalami perubahan konstitusional.¹⁸

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial terdapat Hak prerogatif presiden untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah sebuah manifestasi dari kekuasaan eksekutif tunggal yang dipegang oleh presiden. Pasca amandemen

¹⁷ Ibid, hlm 76.

¹⁸ Ibid, hlm 76.

UUD 1945 Presiden memiliki wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung kepada rakyat.

.Analisis dalam tesis ini dapat mengevaluasi hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan terutama dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif, dimana presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang pengawasan, dengan menggaitkan teori yang sudah dijelaskan, Pengawasan Hak prerogatif presiden terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 dapat mengeksplorasi secara mendalam tentang Hak prerogatif Presiden diatur dan diawasi dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang telah mengalami perubahan konstitusional.

b. Teori Pembatasan Kekuasaan

Konsep lembaga negara tidak Memiliki satu istilah yang konsisten dan seragam. secara terminologis. Dalam literatur Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk pada lembaga negara adalah "lembaga politik" sementara dalam bahasa Belanda disebut sebagai "staat organen". Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah "lembaga negara", "badan negara", atau "organ negara".¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "lembaga" dapat diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal sesuatu; (ii) bentuk asli atau rupa; (iii) acuan atau ikatan; (iv) badan atau organisasi yang berusaha untuk melakukan penelitian ilmiah atau

¹⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)., hlm, 86

inisiatif tertentu; serta (v) pola perilaku yang stabil yang melibatkan interaksi sosial yang berstruktur.²⁰

Dalam kamus hukum Belanda – Indonesia, "staat organen" diterjemahkan sebagai "alat perlengkapan negara". Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae, "organ" diartikan sebagai perlengkapan, yang merupakan orang atau majelis yang memiliki wewenang untuk Mengutarakan dan mewujudkan keinginan badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. anggaran dasar. Istilah ini lebih sering digunakan untuk merujuk Pada lembaga pemerintahan yang tinggi dan dewan pemerintahan, wewenang dipegang oleh perwakilan yang ditunjuk secara teratur dan jelas, dari presiden hingga staf tingkat bawah.

Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali disamakan atau disalahartikan satu sama lain. Dalam konteks setiap diskusi mengenai struktur pemerintahan, terdapat dua elemen utama yang saling terkait, yakni organ dan fungsi. Organ merujuk pada struktur atau entitas fisiknya, sementara fungsi mengacu pada perannya; organ mencerminkan statusnya dalam bentuk, sementara fungsi menunjukkan bagaimana organ tersebut beroperasi sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam hukum tata negara positif, istilah "lembaga negara" mengacu pada organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau disebutkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Secara sederhana, lembaga negara dapat dijelaskan sebagai entitas atau badan kenegaraan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Organ negara atau badan negara ini memiliki tanggung jawab dan fungsi dalam sistem administrasi

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)., hlm.76.

negara, dan perlu bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan bawahnya.²¹

Hans Kelsen menggunakan istilah organ negara untuk merujuk kepada siapa pun Organ-organ negara menjalankan fungsi yang diatur oleh sistem hukum. Fungsi tersebut mencakup pembuatan atau penegakan norma hukum, yang pada akhirnya dapat berujung pada pelaksanaan sanksi hukum. Contohnya adalah parlemen yang membuat undang-undang pidana, warga negara yang memilih parlemen, Hakim yang memberikan putusan terhadap pelanggar hukum, dan orang-orang yang melaksanakan keputusan tersebut.

Sementara menurut Firmansyah Arifin dkk, Menurut Sri Soemantri, Lord James Bryce dalam bukunya "Studies in History and Jurisprudence" menyatakan bahwa alat-alat perlengkapan negara, atau yang dikenal sebagai lembaga negara, adalah institusi-institusi yang didirikan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.

“Constitution is a frame of political society, organized through and by law, one in which law has established permanent institution, which recognized functions and definite rights”

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep organ negara dan lembaga negara memiliki makna yang sangat luas, sehingga dengan perkembangan tata negara saat ini, tidak bisa dibatasi Dalam konteks ini, alat-alat perlengkapan negara atau lembaga negara hanya merujuk pada pemahaman tiga cabang kekuasaan. Oleh karena itu, ada beberapa definisi yang dapat diparafrasekan, seperti:

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*;
2. Organ negara dalam konteks yang lebih spesifik, tetapi lebih terbatas dari pengertian sebelumnya, mencakup individu yang melakukan

²¹ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)., hlm. 196.

fungsi pembentukan hukum dan penerapannya, serta memiliki posisi dalam struktur jabatan pemerintahan atau kenegaraan.

3. Organ negara dalam pengertian yang lebih terbatas merujuk pada badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas fungsi pembentukan hukum dan penerapannya dalam kerangka struktur dan sistem pemerintahan atau kenegaraan. Dalam konteks ini, lembaga negara mencakup badan-badan negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, peraturan presiden, atau keputusan-keputusan yang lebih rendah tingkatannya, baik di tingkat nasional maupun daerah.;
4. Organ atau lembaga negara dalam arti yang lebih terbatas hanya merujuk pada badan-badan negara yang didirikan berdasarkan konstitusi, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah, dan mencakup lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
5. Untuk membedakan lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat, yang pembentukannya diatur dan ditetapkan oleh UUD 1945, maka badan-badan seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK juga dapat dianggap sebagai lembaga negara yang independen, atau disebut sebagai lembaga negara dalam pengertian yang lebih spesifik.

Lembaga negara adalah konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan, di mana masing-masing cabang kekuasaan memerlukan lembaga negara sebagai pelaksana. Tanpa lembaga-lembaga ini, negara akan kehilangan kesesuaiannya dengan sifatnya, seperti yang dijelaskan oleh George Jellinek. Menurutnya, lembaga negara dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu organ langsung (*unmittelbare organ*) dan tidak langsung (*mittelbare organ*), berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi. Organ langsung menetapkan keberadaan negara, sedangkan organ tidak langsung tergantung pada organ langsung.

Pembagian ini didasarkan pada landasan konstitusional. Organ-organ langsung menentukan eksistensi negara, di mana tanpanya negara tidak akan ada. Sementara itu, organ negara tak langsung keberadaannya bergantung pada organ yang langsung. langsung.²²

²² Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 152.

Umumnya, lembaga negara memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang disesuaikan. Antara lain:

1. Membantu mengoperasikan pemerintahan negara.
2. Menjaga stabilitas dalam keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
4. Berperan sebagai penghubung antara negara dan rakyatnya.
5. Berfungsi sebagai inspirator dan penyalur aspirasi rakyat.
6. Memerangi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Jellinek, sebagaimana disitir oleh Padmo Wahjono, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menelaah alat perlengkapan negara. Pertama, identifikasi alat perlengkapan negara yang merupakan prasyarat esensial untuk mewujudkan kehendak negara. Kedua, identifikasi alat perlengkapan yang, karena perannya, diberi kewenangan untuk membentuk alat perlengkapan negara lainnya. Ketiga, dari sudut pandang hukum, fokus pada struktur dan prosedur pembentukan. Keempat, masalah pengisian jabatan, seperti perwakilan rakyat di lembaga legislatif, pegawai negeri dalam pemerintahan, dan hakim di lembaga peradilan.

Prinsip Trias Politika, berasal dari Bahasa Yunani (Tri = Tiga; As = Poros/Pusat; dan Politik = Kekuasaan), adalah landasan demokrasi yang mendasar. Ini mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang lembaga negara ini bersifat otonom dan memiliki posisi yang setara. Ketiga jenis lembaga negara ini bersifat independen dan memiliki kedudukan yang setara satu sama lain.

Pentingnya kesetaraan dan kemandirian ketiga lembaga ini adalah untuk memungkinkan saling pengawasan dan kontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Konsep dasar dari Trias Politika adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh terpusat dalam satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus dipisahkan di antara lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif yang menegakkan hukum memiliki fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk memastikan kelancaran proses demokrasi. Konsep Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya "*Treatise of Civil Government*" (1690), dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam "*L'esprit des Lois*" (1748).

Berikut adalah pandangan Trias Politika menurut keduanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Teori Trias Politika menurut John Locke (1632-1704) dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on Civil Government" dan dalam praktik ketatanegaraan di Inggris, membedakan antara tiga jenis kekuasaan, yaitu:
 1. Kekuasaan perundang-undangan Kekuasaan ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang.
 2. Kekuasaan eksekutif Kekuasaan ini melaksanakan urusan dalam negeri, yang mencakup pemerintahan dan peradilan.
 3. Kekuasaan federatif Kekuasaan ini bertindak terhadap urusan luar negeri guna kepentingan negara atau warganya.

Locke menyebut kekuasaan untuk bertindak terhadap negara asing sebagai federative power.

2. Teori Trias Politika menurut Montesquieu (1689-1755) dipengaruhi oleh pandangan John Locke. Teori pemisahan kekuasaan ini dipopulerkan melalui ajaran Trias Politika Montesquieu. Dalam bukunya "The Spirit of Laws" (1748), Montesquieu memberikan gambaran tentang pemerintahan di Inggris dan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang (Asshiddiqie, 2005), yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif Bertanggung jawab untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif Bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif Bertanggung jawab untuk menghakimi.

Dalam konteks filsafat politik, konsepsi Montesquieu tentang Trias Politika dapat dikaitkan dengan aliran idealisme karena pendorongannya yang kuat terhadap demokrasi dalam tatanan pemerintahan, sebuah konsep yang kurang mendapat perhatian dalam aliran filsafat lainnya.

Immanuel Kant merujuk pada gagasan ini sebagai Trias Politika. Intinya, Trias Politika bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu dengan membaginya menjadi tiga cabang, sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak dasar warga negara akan lebih terlindungi dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh konstitusi.

Pengawasan terhadap kekuasaan merupakan prinsip fundamental dari konstitusi. Dalam sejarah pemikiran politik, perlunya kontrol terhadap kekuasaan selalu menjadi tema yang berulang, bahkan menjadi fokus utama bagi penguasa. Kekuasaan adalah konsep yang mendasari hubungan sosial dalam kehidupan

manusia, baik dalam konteks negara maupun masyarakat. Konsep ini mencakup interaksi personal antara individu, hierarki institusional, dan relasi antara subjek dan objek yang dikuasai.

Konsep kekuasaan dalam suatu negara umumnya memiliki struktur hierarkis dan bertingkat, dimulai dari kekuasaan tertinggi hingga yang terendah. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan, yang merupakan hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, tidak terbatas, tidak tergantikan, dan tidak terkecuali. Hal ini diakui dalam Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Konstitusi Indonesia juga mengakui doktrin kedaulatan Tuhan, yang tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Dengan demikian, penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat.Tuhan, dan hukum²⁴.

Konstitusionalisme dengan pembatasan kekuasaan mempunyai tiga makna yang berbeda.yaitu:

1. Suatu negara atau sistem pemerintahan harus berlandaskan hukum, dengan kekuasaan yang digunakan dalam negara mengikuti aturan dan prosedur hukum yang jelas.
2. Struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan tersebar di antara berbagai cabang kekuasaan dengan adanya mekanisme *checks and balances*.

²³ Salman Luthan, 'Hukum Dan Kekuasaan', *Jurnal Hukum*, 7.14 (2008), hlm 85.

²⁴ Ibid, hlm 93.

3. Hubungan antara pemerintah dan rakyat harus diatur sedemikian rupa sehingga penyerahan hak-hak dasar tidak mengurangi kebebasan individu.

Tujuan utama dalam konstitusionalisme adalah mencegah dan membatasi kekuasaan, dengan pengawasan kekuasaan sebagai alat utamanya.. Pengawasan ini tercermin dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan eksternal dan internal yang sering ditemukan dalam konstitusi nasional dan perundang-undangan.

Konsep pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, khususnya Prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemecatan menteri dapat dipahami melalui konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan checks and balances yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke. Konsep ini relevan dalam konteks sistem presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Menurut Montesquieu dalam "*The Spirit of Laws*" (1748), untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan negara harus terbagi dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang harus memiliki kemandirian dan saling mengawasi untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi yang lainnya, sehingga mencegah tirani dan melindungi hak-hak individu.

Dalam sistem *checks and balances*, setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan cabang lainnya. Misalnya, legislatif dapat mengawasi eksekutif melalui hak angket dan hak interpelasi, sementara eksekutif dapat mengawasi legislatif dengan hak veto. Sistem ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan setiap cabang kekuasaan diawasi oleh cabang lainnya, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem presidensial di Indonesia memiliki karakteristik unik. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi ini tidak berarti bahwa presiden memiliki kekuasaan mutlak tanpa pengawasan. Sistem checks and balances tetap berlaku untuk memastikan bahwa hak prerogatif tersebut tidak disalahgunakan.

Pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, mekanisme pengawasan dari legislatif, yudikatif, maupun publik tetap penting untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini adalah refleksi dari upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum. Teori pembatasan kekuasaan digunakan untuk menganalisis pengawasan terhadap hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri.

c. **Teori Hak Prerogatif**

Secara teoritis, dalam berbagai literatur, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat independen dan absolut, yang berarti tidak dapat disalahgunakan oleh lembaga negara lainnya. Menurut Oksep Adhyanto, hak prerogatif merujuk pada hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa campur tangan dari pihak lain. Dengan demikian, hak prerogatif dapat dianggap sebagai hak khusus yang

dimiliki oleh seorang kepala negara dalam menjalankan tugasnya. kenegaraannya²⁵.

Hak prerogatif memiliki sejarahnya sebagai hak istimewa yang biasanya diberikan kepada Raja atau Ratu. Praktik ini pertama kali muncul dalam sistem ketatanegaraan di Inggris, memberikan kekuatan politis untuk membuat keputusan dengan pertimbangan pribadi. Prerogatif berasal dari bahasa Latin "prerogativa," yang berarti hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu. Salah satu contoh implementasi hak prerogatif adalah di Perancis, di mana Presiden memiliki kekuasaan untuk memberhentikan kepala pemerintahan dan membubarkan majelis nasional setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan pimpinan majelis nasional..

Dalam konteks ketatanegaraan modern, hak prerogatif tidak lagi memiliki karakteristik absolut dan independen. Hak istimewa ini mengalami pembatasan, diberikan hanya dalam konteks yang terbatas dan kepada otoritas tertentu saja. Misalnya, dalam sistem pemerintahan monarki, hak prerogatif diberikan kepada Raja, sedangkan dalam negara-negara modern yang menerapkan demokrasi, hak prerogatif dibatasi untuk mempermudah pertanggungjawaban publik dan kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan. Contohnya, Di Amerika Serikat, meskipun prinsip trias politika diterapkan secara ketat, proses pengangkatan kepala departemen (menteri) memerlukan persetujuan dari Senat, walaupun dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden yang seharusnya mengangkat menteri.

Hak prerogatif merupakan hak yang diperoleh Presiden berdasarkan posisi konstitusionalnya. Hak istimewa ini tidak dapat diganggu gugat oleh pihak

²⁵ Oksep Adhayanto., 'Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945', ", *Jurnal Fisip Umrah*, 2.2 (2011). hlm 163 .

manapun atau lembaga negara lainnya, namun dalam praktiknya harus tunduk pada sistem checks and balances yang berlaku dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Pembatasan atas hak prerogatif saat ini merupakan langkah untuk mengontrol interaksi sosial antar lembaga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memfasilitasi partisipasi rakyat dalam urusan negara, terutama dalam proses pengangkatan pejabat publik. DPR, sebagai wakil rakyat yang terdiri dari beragam komponen politik dan kekuasaan, ikut serta dalam memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap pelaksanaan hak prerogatif Presiden, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, penggunaan istilah "hak prerogatif presiden" masih menjadi subjek perdebatan. Istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 atau perundang-undangan Indonesia. Namun, selama periode Orde Baru, konsep hak prerogatif digunakan dalam praktik ketatanegaraan, terutama terlihat dalam proses pengangkatan menteri-menteri departemen.. Hak ini sering dikaitkan dengan Meskipun dalam UUD 1945, presiden sebagai kepala negara memiliki wewenang dalam pengangkatan pejabat negara. presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan.²⁶

Sejumlah pakar menerjemahkan kekuasaan presiden yang tercantum dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai hak prerogatif yang melekat pada presiden sebagai kepala negara. Namun, jika dipertimbangkan definisi hak prerogatif sebagai hak mutlak tanpa campur tangan pihak lain, terdapat ketidaksesuaian. Sebagai contoh, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 memberi

²⁶ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Rumah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof.Dr.H.M. Laica Marzuki S.H.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 46.

presiden hak prerogatif untuk memberikan atau menolak grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa hak prerogatif tersebut tidaklah mutlak karena melibatkan lembaga lain.

Setelah dihapusnya penjelasan dan penegasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen, presiden hanya disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, bukan sebagai kepala negara. Oleh karena itu, beberapa pakar berpendapat bahwa presiden tidak lagi memiliki hak prerogatif, melainkan hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, sumber kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum, dan setiap kepala negara harus tunduk pada hukum. Oleh karena itu, istilah hak konstitusional lebih sesuai daripada hak prerogatif, yang awalnya dipraktikkan dalam sistem pemerintahan kerajaan.

Presiden memiliki hak prerogatif dalam beberapa hal tetapi juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan sumpah jabatannya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, presiden harus melakukannya secara efektif dan efisien, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip legalitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menteri dan kementerian tidak boleh diberikan sebagai hadiah politik kepada individu atau kelompok tertentu, dan tidak boleh dibubarkan sembarangan tanpa analisis mendalam demi kepentingan negara dan bangsa, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.

Oleh karena itu, istilah hak prerogatif Presiden sebenarnya tidak dikenal dalam konstruksi. UUD 1945,²⁷ Walaupun sering digunakan dalam praktik, perlu diperjelas bahwa istilah yang paling tepat berdasarkan teori hukum konstitusi

²⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2010)., hlm 71.

adalah hak konstitusional. Presiden, ²⁸karena kekuasaan Presiden berasal dari UUD dan undang-undang. Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan umum dari eksekutif berasal dari UUD dan undang-undang, termasuk:

1. Kekuasaan administratif, yang mencakup pelaksanaan undang-undang dan kebijakan administratif.
2. Kekuasaan legislatif, yang mencakup penyusunan rencana undang-undang dan pengesahan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif, yang meliputi pemberian grasi dan rehabilitasi.
4. Kekuasaan militer, yang mencakup kendali terhadap Angkatan Perang dan administrasi militer.
5. Kekuasaan diplomatik, yang mencakup hubungan luar negeri dan diplomasi.²⁹

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, UUD 1945 secara rinci menjelaskan kekuasaan presiden. Dalam sistem presidensial, tidak ada pemisahan antara peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; keduanya digabung dalam satu jabatan. Ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana kedua peran tersebut terpisah. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, presiden secara intrinsik menjadi lambang kemerdekaan suatu negara dan kedaulatan bangsa tersebut. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dijalankan melalui penggunaan hak-hak konstitusional, yang seharusnya tunduk pada pengawasan lembaga lain sesuai prinsip checks and balances.

Penggunaan hak-hak konstitusional oleh presiden sebagai kepala negara harus dipahami sebagai kekuasaan yang terbatas dan tidak terlepas dari pengawasan lembaga lain. Pasca amandemen UUD 1945, sistem check and balance diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007)., hlm. 328.

²⁹ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1978)., hlm.55.

pemberhentian menteri menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.³⁰

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri telah mengalami transformasi yang signifikan. Secara historis, hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang bersifat mandiri dan mutlak. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, khususnya di Indonesia, hak prerogatif presiden ini telah disempitkan dan berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.³¹

Pasca amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden mengalami penyempitan dan pengawasan ketat. Meskipun hak prerogatif presiden masih diakui dalam praktik, istilah yang lebih sesuai adalah hak konstitusional presiden. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kekuasaan presiden bersumber dari UUD 1945., sehingga setiap tindakan presiden harus tunduk kepada hukum.³²

Hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 telah dipersempit dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Pengawasan ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Meskipun istilah "hak prerogatif" masih umum digunakan, yang lebih akurat adalah "hak konstitusional presiden", yang harus dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip negara hukum. Pengangkatan dan pemecatan menteri oleh presiden

³⁰ Mario Agritama S W Madjid, 'Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara Pendahuluan Keberadaan Kementerian Negara Merupakan Inti Dari Kekuasaan', 2022. Hlm. 22.

³¹ Adhayanto. Op. Cit., hlm 33.

³² Asshiddiqie. Op., Cit., hlm 24.

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan mekanisme *check and balance* yang kuat untuk memastikan kontrol sosial dan partisipasi rakyat dalam urusan negara.

Dalam pemerintahan presidensial era pasca amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden dalam urusan pengangkatan dan pemecatan menteri telah mengalami perubahan substansial. Awalnya dianggap sebagai hak istimewa yang mutlak bagi kepala negara atau kepala pemerintahan, dalam praktik modern, khususnya di Indonesia, hak prerogatif tersebut telah dibatasi dan sekarang tunduk pada pengawasan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.³³

Setelah amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden telah dipersempit dan diperhatikan dengan cermat. Meskipun istilah "hak prerogatif" masih digunakan, istilah yang lebih tepat adalah "hak konstitusional presiden." Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan presiden bersumber dari UUD 1945, sehingga setiap tindakan presiden harus tunduk pada hukum.³⁴

Pengawasan yang ketat terhadap hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Meskipun istilah "hak prerogatif" masih digunakan, yang lebih sesuai adalah "hak konstitusional presiden," yang harus dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Pengangkatan dan pemecatan menteri oleh presiden harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, melalui mekanisme *check and balance* yang kuat untuk memastikan kontrol sosial dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

³³ Rannie. Op. Cit., hlm. 24.

³⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Op. Cit., hlm 55

Setelah amandemen UUD 1945, hak prerogatif presiden telah dikurangi dan diperhatikan dengan cermat. Meskipun masih umum menggunakan istilah "hak prerogatif," yang lebih sesuai adalah "hak konstitusional presiden." Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan presiden berasal dari UUD 1945, sehingga setiap tindakannya harus sesuai dengan hukum.

Pengawasan ketat terhadap hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945 sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Meskipun istilah "hak prerogatif" masih digunakan, yang lebih tepat adalah "hak konstitusional presiden," yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Pengangkatan dan pemecatan menteri oleh presiden harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, melalui mekanisme check and balance yang kuat untuk memastikan kontrol sosial dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Teori ini digunakan untuk menganalisis sifat dari hak prerogatif yang ada didalam sistem pemerintahan Indonesia apakah dimungkinkan adanya pengawasan atau bersifat absolut tidak adanya pengawasan.

3. Kerangka Konsep

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial, atau sistem presidensial, adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan, sehingga sering disebut sebagai sistem pemisahan kekuasaan. Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan presidensial menurut kesepakatan yang dicapai oleh par

pendiri bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, (BPUPK) pada 29 Mei – 1 Juni dan 10-12 Juli 1945.³⁵

b. Menteri

Menteri Adalah Pembantu Presiden Yang memimpin kementerian

Menteri merupakan posisi politik yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas kepemimpinan suatu kementerian dan sering kali menjadi bagian dari kabinet yang dipimpin oleh seorang, kepala negara atau kepala pemerintahan seperti raja, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri.³⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis Peneletian ini dilakukan terhadap literatur atau data sekunder. Biasanya disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering dilihat sebagai apa yang tercantum dalam dokumen hukum (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku yang dianggap etis oleh masyarakat.³⁷

³⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., hlm. 48.

³⁶ Rusnan, 'Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal IUS*, 9.9 (2013). Hlm., 180

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo prasada, 2006)., hlm. 180.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

- 1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan metode pendekatan yang mengacu pada pandangan-andangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum³⁸. Pendekatan ini memiliki signifikansi penting karena memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Dengan mengacu pada pandangan dan doktrin yang ada, dapat disusun argumen hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, termasuk dalam Pengawasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945.
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini sering digunakan untuk meninjau berbagai peraturan perundang-undangan, yang kadang-kadang memiliki kekurangan atau bahkan memungkinkan praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, serta undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Pengawasan hak prerogatif presiden

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Kharisma Putri Utama, 2015), hlm. 133

dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945.

- 3) Pendekatan historis (historical approach) digunakan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang dan memengaruhi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam penelitian ini, sumber literatur yang digunakan adalah naskah komprehensif serta praktik pelaksanaan Pengawasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945⁴⁰

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :
 - 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983). Hlm 26.

⁴⁰ Ibid., hlm. 27.

b. Bahan Hukum Sekunder

- c. Sumber-sumber yang akan digunakan sebagai hukum sekunder yang mendukung penelitian ini mencakup buku-buku, pandangan dari para pakar, materi dari internet, jurnal-jurnal hukum, dan analisis-analisis hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Untuk mendapatkan informasi terkini dan relevan tentang isu hak prerogatif presiden, penting untuk memilih sumber-sumber yang tepat, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan sumber-sumber lainnya yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dan mutakhir.⁴¹

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Informasi dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup penelaahan tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan kegiatan membaca, menganalisis, dan mengambil kutipan dari berbagai buku, literatur, peraturan, dokumen, serta pandangan para ahli yang relevan dengan Pengawasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Menurut UUD NRI 1945.

b. Pengolahan Data

Setelah data dari studi pustaka terkumpul, dilakukan pengolahan data agar siap untuk analisis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo prasada)., hlm. 117.

1. Pemeriksaan data (editing), yang melibatkan pengecekan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data dengan masalah penelitian;
2. Klasifikasi data, yang mencakup penempatan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan bagian-bagian dalam pokok bahasan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Rekonstruksi data (reconstruction), yang melibatkan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
4. Sistematika data (systematizing), yang melibatkan penyusunan data berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan cakupan pokok bahasan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data.

5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif kualitatif, yang menitikberatkan pada aspek-aspek normatif (yuridis) melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran data yang diperoleh dan mengaitkannya satu sama lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah. Dengan demikian, analisis ini dapat

menghasilkan pemahaman baru atau memperkuat pemahaman yang sudah ada tentang suatu fenomena atau permasalahan.

Penelitian interpretatif menekankan sifat subjektif dari dunia sosial dan berupaya memahami kerangka berpikir subjek yang sedang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi (preskripsi) terhadap permasalahan yang ada. Fokusnya adalah pada makna individu dan persepsi manusia terhadap realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka.

Tujuan dari pendekatan interpretatif adalah untuk menganalisis bagaimana realitas sosial terbentuk, dengan asumsi bahwa akses terhadap realitas hanya dapat dilakukan melalui konstruksi sosial. Konstruksi sosial dalam penelitian interpretatif merujuk pada metafora dan berbagai pengertian yang dimilikinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. GAMBARAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Konstitusi secara Penjelasan yang tegas mengidentifikasi karakteristik sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, serta situasi pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini. menimbulkan pertanyaan tentang sistem pemerintahan yang sebenarnya dijalankan. Meskipun banyak aspek dari sistem presidensial diadopsi, seperti pemilihan umum, Indonesia juga masih mempertahankan beberapa unsur parlementer, seperti sistem multipartai.⁴²

Penggabungan aspek presidensial dan parlementer dapat menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pemegang kekuasaan. Dalam sistem presidensial, peran presiden sebagai pemegang kekuasaan sangat jelas, berbeda dengan sistem parlementer di mana kekuasaan berada pada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem presidensial juga erat kaitannya dengan konsep trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif).

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest, terdapat empat karakteristik yang menandai sistem pemerintahan presidensial. yaitu ⁴³:

- 1. it is based upon the separation of power principles.*

⁴² Ribkha Annisa Octovina, 'Sistem Presidensial Di Indonesia', 2018, hlm. 51.

⁴³ Syafoe *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT Refika Adimatama), hlm 76.

2. *The executive has no power to dissolve the legislature nor must be resign when he loses the supp of the majority of its membership.*
3. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief executive.*
4. *The executive is chosen by the electorat*

Dengan demikian menurut S.L. Witman dan J.J Wuest ciri-ciri dari sistem presidensial adalah sebagai berikut :

1. Hal ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen dan tidak perlu mundur meskipun kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini, tidak ada tanggung jawab timbal balik antara presiden dan kabinetnya karena pada akhirnya semua tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden sebagai kepala pemerintahan.
4. Presiden dipilih secara langsung oleh pemilih.

Dari uraian diatas, maka dapat dikeumukakakn beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan yaitu ⁴⁴

1. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan, melainkan oleh dewan pemilih, namun belakangan ini dewan pemilih tidak lagi berperan sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat.
3. Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan legislatif.
4. Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif, demikian pula Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki keunggulan dalam stabilitas dan kepatuhan terhadap batas waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Namun, kelemahannya adalah setiap kebijakan pemerintah cenderung merupakan hasil

⁴⁴ Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran', 12.3 (2022), hlm 56–65.

negosiasi antara eksekutif dan legislatif, yang menunjukkan dominasi sikap elitis-representatif dibandingkan partisipatif-populis.⁴⁵

Sistem presidensial memisahkan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada intervensi di antara ketiganya. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden yang menunjuknya, bukan kepada legislatif atau yudikatif, sehingga presiden dapat memberhentikan menteri tanpa memerlukan persetujuan dari badan legislatif.

Prinsip trias politica dikenal sebagai pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, prinsip ini menyatakan bahwa setiap pemerintahan harus memiliki tiga jenis kekuasaan yang tidak boleh digabungkan dalam satu pihak, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan Legislatif merupakan wewenang untuk membuat undang-undang dan seharusnya berada dalam badan legislatif yang didedikasikan untuk tujuan tersebut. Menyerahkan pembuatan undang-undang kepada badan legislatif khusus diperlukan agar undang-undang tidak dibuat oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Legislatif adalah elemen yang sangat penting dalam struktur negara karena undang-undang berfungsi sebagai fondasi yang menjaga integritas negara dan sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan Eksekutif adalah wewenang untuk melaksanakan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang berada di tangan Kepala Negara.

⁴⁵ Retno Saraswati, 'Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif', Op. Cit., hlm. 137-43.

Namun, Kepala Negara tidak bisa menjalankan seluruh undang-undang sendiri. Oleh karena itu, kekuasaan Kepala Negara didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga negara yang membentuk badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan eksekutif.

3. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*yudicative Powers*)

Kekuasaan Yudikatif atau Kehakiman adalah wewenang yang bertugas menegakkan undang-undang dan memberikan keadilan kepada rakyat. Badan Yudikatif memiliki wewenang untuk memutuskan perkara hukum, memberikan hukuman atas pelanggaran undang-undang, dan menjalankan proses peradilan. Meskipun hakim biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif), mereka memiliki kedudukan yang independen dan hak-hak tersendiri. Hakim tidak tunduk pada perintah Kepala Negara yang mengangkat mereka, dan bahkan memiliki kewenangan untuk mengadili Kepala Negara jika terbukti melanggar hukum.

2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut UUD NRI 1945

Dalam UUD 1945 setelah amandemen, terdapat ketentuan yang menegaskan kuatnya penerapan sistem presidensial. Salah satunya adalah Pasal 7C, yang menyatakan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk membekukan atau membubarkan DPR. Ketentuan ini diyakini muncul sebagai respons terhadap tindakan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencoba membubarkan DPR melalui Dekrit saat menjabat. Dalam konteks demokrasi presidensial, pasal ini memenuhi persyaratan penting untuk pemisahan kekuasaan antara lembaga

eksekutif dan legislatif. Akibat dari ketentuan ini adalah DPR dan Presiden tidak dapat saling membubarkan.⁴⁶

Selain itu, terdapat beberapa kondisi lain yang mengindikasikan penerapan sistem presidensial di Indonesia, seperti:

1. Penggunaan istilah presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tanpa memisahkan kedua fungsi tersebut, berbeda dengan sistem demokrasi parlementer yang umumnya memisahkan kedua fungsi tersebut.
2. Prinsip pemisahan kekuasaan tercermin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD, menunjukkan kesetaraan antar lembaga negara tanpa ada yang lebih tinggi dari yang lain.
3. Pemilihan langsung Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, serta pemilihan umum yang terpisah antara legislatif dan kepala pemerintahan, menunjukkan penerapan sistem presidensial. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemimpin partai mayoritas di parlemen menjadi kepala pemerintahan.
4. Kewenangan Presiden hanya sebagai pengusul RUU kepada DPR, menandakan Pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR berbeda dengan UUD 1945 pra-amandemen, di mana Presiden memiliki peran sentral dalam pembuatan undang-undang.
5. Hak prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan DPR menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

⁴⁶ Fikri and Ukhwaluddin. Op. Cit., hlm 56.

6. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tetap selama lima tahun menandakan kestabilan dalam kepemimpinan, sejalan dengan sistem presidensial.
7. MPR hanya dapat mencopot Presiden dan Wakil Presiden melalui proses impeachment, menunjukkan independensi Presiden dalam menjalankan jabatannya.
8. Presiden memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilihnya, yang berbeda dengan sistem parlementer di mana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Meskipun secara praktis, Presiden memberikan laporan kinerja kepada DPR, ini tidak menjadi mekanisme pertanggungjawaban formal seperti dalam sistem parlementer.

Dari analisis kondisi-kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen dapat diklasifikasikan sebagai sistem presidensial murni. Namun, validitas konsep ini harus diuji dalam konteks praktik politik, karena demokrasi pada intinya terkait dengan budaya politik, bukan hanya penafsiran dan implementasi konstitusi semata.

Seperti yang diungkapkan oleh Richard Holder Williams, sebuah konstitusi merupakan dokumen hukum yang memuat "aturan-aturan permainan politik." Ini menunjukkan bahwa Implementasi konstitusi tidak hanya terkait dengan pemahaman teks hukum, tetapi juga melibatkan cara aturan-aturan tersebut diterapkan dalam konteks politik praktis.

Perkembangan politik praktis Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, telah mengalami perubahan signifikan. Salah satu faktor yang berkontribusi

terhadap perubahan ini adalah kemajuan dalam pemahaman dan praktik konstitusionalisme.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami sistem pemerintahan secara menyeluruh, kita perlu mempertimbangkan aspek budaya politik dan dinamika politik aktual yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana diutaran oleh

*Rosen, the form in which the constitution making process is adopted may reveal the character of the future political configuration, particularly if the process takes place during a transition from an authoritarian rule.*⁴⁸

Dalam konteks penerapan sistem presidensial di Indonesia, terdapat dua faktor yang memengaruhi keselarasan implementasinya. Pertama, peneguhan sistem presidensial disertai dengan peningkatan peran dan wewenang parlemen dalam hubungannya dengan eksekutif. Kedua, sistem politik yang mengadopsi sistem multi-partai.

B. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pasca Amandemen

1. Peran Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam sebuah pemerintahan

Peran Eksekutif dan Legislatif dalam pemerintahan bisa dijelaskan secara gramatikal, di mana "eksekutif" bertanggung jawab atas pelaksanaan oleh pemerintah, sedangkan "legislatif" merupakan legislator oleh parlemen. Namun, peran legislatur sebenarnya lebih luas daripada sekadar membuat undang-undang; juga termasuk mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas pemerintah. Meskipun secara formal fungsi legislatif diatur dalam konstitusi sebagai fungsi utama parlemen, dalam praktiknya parlemen seringkali tidak efektif dalam hal ini.

⁴⁷ Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 an Evaluation of Constitution Making in Transition* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm 67.

⁴⁸ Ibid, hlm 58.

Contoh dari negara-negara demokratis seperti Amerika dan Perancis menunjukkan bahwa sebagian besar RUU yang dibahas di parlemen berasal dari inisiatif pemerintah. Kekuasaan Presiden untuk memveto RUU yang disetujui oleh parlemen dan mengajukan inisiatif perancangan UU juga menegaskan dominasi eksekutif dalam proses legislatif.

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk lebih mengutamakan pendekatan "checks and balances" daripada "separation of power" dalam hubungan antara parlemen dan pemerintah. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem politik dan kenegaraan Indonesia. Salah satu langkahnya adalah mengalihkan kekuasaan legislasi dari eksekutif ke legislatif sebagai bagian dari implementasi pemisahan kekuasaan. kekuasaan.⁴⁹

Pentingnya penciptaan sistem checks and balances antara lembaga negara dalam kerangka kenegaraan kita sangatlah penting, terutama karena selama orde lama dan orde baru, konsep ini tidak pernah diterapkan. Checks and balances dianggap sebagai tolok ukur kestabilan konsep negara hukum dalam upaya mewujudkan demokrasi. Namun, prinsip checks and balances yang diharapkan dalam sistem kenegaraan Indonesia masih jauh dari realisasi yang diinginkan, karena masih sering terjadi konflik kewenangan antara lembaga negara dalam praktiknya.

⁴⁹ Dalam Pasal 34 Konstitusi Perancis, misalnya dinyatakan bahwa "Legislation is enacted by Parliament". Dalam pasal ini juga ditentukan secara terperinci ruang lingkup isi dan hal-hal yang harus diatur dalam Undang-Undang. Lihat S.E. Finner, Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden, *Comparing Constitution*, Clarendon Press, Oxford, 1995, hal. 223. Lihat juga, Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII, 2004),.hlm. 185.

2. Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Menurut UUD NRI 1945

Dalam sistem *checks and balances*, Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kedudukan setara dengan lembaga parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai dengan prinsip presidensial, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen, dan sebaliknya, parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi, parlemen memiliki kedudukan yang kuat. Parlemen dapat menggunakan berbagai instrumen seperti hak budget, hak interpelasi, hak angket, hak usul resolusi, hak konfirmasi, serta hak untuk memilih calon pejabat tertentu. Selain hak-hak kelembagaan, setiap anggota parlemen juga memiliki hak untuk bertanya, mengajukan usul pendapat, serta hak lainnya seperti hak imunitas dan hak protokoler. Semua hak ini penting sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan.

Selama proses reformasi konstitusi terhadap UUD 1945, salah satu kesepakatan dasar adalah mempertegas sistem presidensial. Namun, kesepakatan ini tidak selalu diikuti secara konsisten oleh MPR. Perubahan pada UUD 1945, terutama Perubahan Pertama tahun 1999 dan Penguatan Kelembagaan DPR pada Perubahan Kedua tahun 2000, tidak menghasilkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, melainkan memperkuat kesan "parlementer" dalam sistem tersebut. tersebut.⁵⁰

Pola hubungan yang mengurangi kekuasaan Presiden dan memperkuat DPR, sambil tetap berusaha mempertahankan sistem presidensial, dapat menyebabkan

⁵⁰ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO, 2008)., hlm. 283

ketegangan. Ini terlihat dari seringnya ketegangan antara Presiden dan DPR, yang kerap disibukkan dengan interpelasi dan penolakan dari DPR. Kemungkinan besar, kecenderungan ini dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai "kebuntuan konstitusional" atau "kebuntuan politik" antara Presiden dan DPR.

Perubahan lain dalam UUD 1945, terutama terkait dengan fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A, bertujuan untuk memperkuat *checks and balances*. oleh DPR.⁵¹ Namun, beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa perubahan ini justru mengalihkan kekuasaan dari eksekutif ke legislatif, sehingga tidak mencapai keseimbangan yang diharapkan. Sebaliknya, perubahan ini malah menunjukkan keinginan DPR untuk memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri.⁵²

Ketentuan UUD 1945 setelah perubahan yang mengatur hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai berikut:

a. Bidang Legislasi

1) Undang-undang

- Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
- Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa setiap rancangan undang-undang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dengan tujuan mencapai persetujuan bersama.

⁵¹ Ibid. Hlm. 284.

⁵² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: : FH UII Press, 2003)., hlm. 30.

- Jika suatu rancangan undang-undang tidak mencapai persetujuan bersama, maka tidak dapat diajukan kembali dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada periode yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3).
- Presiden Mempunyai wewenang untuk menetapkan rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4).
- Jika Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah disetujuinya rancangan undang-undang tersebut Presiden tidak memberikan pengesahan, maka rancangan undang-undang tersebut secara otomatis menjadi undang-undang dan harus diundangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4).
- Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2).
- Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sebelumnya berlaku, sesuai dengan Pasal 23 ayat (3).

-

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2).

b. Bidang Kelembagaan

- 1) DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana serius lainnya, atau jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 7A.

2) Presiden

Presiden tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7C.

c. Hubungan Luar Negeri

- 1) Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian internasional
- 2) Penganagnkatan dan penerimaan duta dan konsul

d. Bidang Penyelenggara Pemerintahan

- 1) DPR memiliki tanggung jawab dalam Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1)).
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, DPR memiliki hak untuk mengajukan interpelasi, mengadakan angket, dan menyatakan pendapat, selain hak-hak lain yang diatur dalam konstitusi ini (Pasal 20A ayat (2)).

3) Setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan usul dan pendapat, serta memiliki hak imunitas, selain hak-hak lain yang diatur dalam konstitusi ini (Pasal 20A ayat (3)).

e. Pengangkatan pejabat negara

1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Daerah dan dilantik oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1)).

2) Calon Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung (Pasal 24A ayat (3)).

3) Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial setelah mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 24B ayat (3)).

4) Presiden menunjuk sembilan hakim konstitusi untuk Mahkamah Konstitusi. Tiga di antaranya diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga lainnya langsung oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3)).

DPR memberikan persetujuan kepada Presiden untuk pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI. DPR juga memiliki kewenangan untuk memilih atau menyeleksi anggota KPK dan Gubernur Bank Indonesia., dan anggota Komnas HAM.⁵³

⁵³ Kewenangan tersebut sekarang sudah diatur di UU KPK, UU BI, dan UU HAM.

C. Lembaga Kepresidenan Menurut UUD NRI 1945

1. Kedudukan Seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Menurut UUD NRI 1945

Lembaga kepresidenan yang mengacu dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945, terdapat dua jabatan utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yang memegang peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan sistem parlementer di mana peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan, dalam sistem presidensial, keduanya digabungkan dalam satu jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sistem presidensial, tidak terdapat perbedaan atau pemisahan antara peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hanya ada satu lembaga yang bertanggung jawab atas keduanya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (disebut sebagai lembaga kepresidenan Indonesia), di mana tugas dan kewenangannya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya.⁵⁴

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) dan (2). Ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1), dan kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Pengambilan sumpah oleh Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam UUD 1945 melalui Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Sampai saat ini, reformasi terhadap lembaga kepresidenan belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Meskipun terjadi pergantian Presiden dan Wakil

⁵⁴ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan* (Jakarta: sinar grafika, 2010)., hlm 55.

Presiden Indonesia secara personal, belum terlihat perubahan yang substansial, baik dalam aspek peraturan perundang-undangan maupun dalam mekanisme dan kinerja konkret lembaga kepresidenan dalam praktiknya..

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD NRI 1945

Setelah perubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR 2001, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas dan diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Pasal 6 hasil perubahan ini tidak lagi menyebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus "orang Indonesia asli," melainkan mensyaratkan bahwa mereka "harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain." Pengertian "warga negara" dalam Pasal 6 dapat ditemukan penjelasannya dalam Pasal 26 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Presiden adalah warga negara sejak kelahiran (*natural born citizen*) dan bukan "bumiputera" sebagaimana dimaksud dalam IS Pasal 163.

Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain berhak menjadi Presiden, sedangkan mereka yang menjadi warga negara karena adopsi atau perkawinan tidak berhak.

Selanjutnya, Pasal 6A UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 6A ayat (1), terjadi perubahan signifikan yang dilakukan oleh MPR terhadap Pasal 6 UUD 1945, termasuk mencabut wewenangnya sendiri untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mulai tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat..

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik yang membawa bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara demi mencapai tujuan bersama. nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁵⁵

3. Kekuasaan Presiden Menurut UUD NRI 1945

Struktur UUD 1945 sebelum mengalami perubahan memberikan peran dominan kepada lembaga kepresidenan, baik dari segi jumlah pasal maupun kekuasaan. Sebanyak tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945 secara langsung mengatur mengenai jabatan kepresidenan (Pasal 4 sampai Pasal 15 dan Pasal 22). Selain itu, ada juga ketentuan lain yang tidak dapat dipisahkan dari peran Presiden, seperti ketentuan tentang APBN, kewenangan MPR, DPR, DPA, BPK, undang-undang organik, dan sebagainya. UUD 1945 juga memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan, di mana Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).

⁵⁵ Ni'matul Huda. Op. Cit hlm. 83.

Di samping menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum (seperti pemberian grasi, amnesti, dan abolisi), dan lainnya. Struktur konstitusi yang memberikan kekuatan besar pada jabatan atau lembaga kepresidenan tidak hanya terdapat dalam UUD 1945, tetapi juga dalam konstitusi negara lain seperti. Amerika Serikat.⁵⁶

Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan yang signifikan, dan banyak yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan menuju penguatan lembaga parlemen (legislatif heavy), khususnya setelah perubahan pertama dan kedua UUD 1945. Pengurangan dan pembatasan kekuasaan Presiden tampak pada Pasal 5 dan 7 UUD 1945.

Dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan, peran Presiden dalam pembentukan undang-undang telah berubah. Sekarang, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat" (Pasal 5). Pasal 7 juga membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama.

Sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden, Pasal 13, 14, 15, dan 16 UUD 1945 telah mengalami perubahan. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak lagi memberikan kewenangan mutlak kepada Presiden. Dalam konteks pengangkatan duta atau penerimaan duta negara lain, serta pemberian amnesti dan abolisi, Presiden sekarang harus mempertimbangkan DPR.⁵⁷

⁵⁶Ibid. Hlm. 158

⁵⁷ Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan dan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan.

Pemberian grasi dan rehabilitasi juga memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Selain itu, dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, Presiden harus terlebih dahulu membuat undang-undang bersama DPR. Undang-undang ini akan merinci klasifikasi, persyaratan, dan tata cara pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, sehingga kriterianya menjadi jelas.⁵⁸

Melalui Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 16 memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk dewan pertimbangan yang akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dewan pertimbangan ini menggantikan Dewan Pertimbangan Agung yang lembaganya dihapuskan, namun fungsinya diintegrasikan ke dalam fungsi eksekutif.

Pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR, serta pemberian kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap beberapa kekuasaan Presiden, diharapkan membawa dampak positif bagi pemberdayaan lembaga legislatif. Tujuan perubahan UUD 1945 ini adalah menciptakan proporsionalitas kekuasaan antara lembaga-lembaga tinggi negara, khususnya antara lembaga eksekutif dan legislatif.

⁵⁸ Pasal 15 UUD 1945 setelah Perubahan

4. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD NRI 1945

Setelah amandemen ketiga UUD 1945, terjadi perubahan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Dampak dari perubahan ini adalah bahwa Presiden tidak lagi berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Implikasi alamiah dari pemilihan langsung oleh rakyat adalah bahwa MPR kehilangan wewenangnya untuk menuntut pertanggungjawaban dari Presiden.

Dalam hal pemberhentian, Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul dari DPR, baik jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana serius lainnya, atau perbuatan tercela, maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari penafsiran Pasal 7A tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dalam situasi-situasi tersebut.

1. Terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya;
2. Melakukan perbuatan tercela; atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B dianggap lebih cermat daripada sebelumnya, karena DPR dan MPR tidak memiliki wewenang untuk dengan mudah mencopot Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti sebelumnya. Beberapa alasan utamanya adalah: pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka bertanggung jawab

kepada rakyat, bukan kepada MPR. kedua, pemberhentian Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dimulai dengan usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan pendapat mengenai pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 7A; ketiga, usulan pemberhentian oleh DPR kepada MPR hanya dapat diajukan setelah MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A; keempat, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah menerima usulan tersebut; kelima, quorum untuk pengambilan keputusan pemberhentian adalah minimal tiga perempat dari jumlah anggota MPR, dengan persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Dengan demikian, kebijakan pemerintahan, politik, atau bidang lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah Penjelasan UUD 1945 dan perubahannya dihapus, peran Presiden sebagai mandataris MPR serta kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR juga dihilangkan, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 7A UUD 1945. Kini, pertanggungjawaban Presiden yang sebelumnya kepada MPR telah dialihkan menjadi tanggung jawab langsung kepada rakyat, karena Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, hingga saat ini, UUD 1945 belum mengatur mekanisme yang jelas mengenai bagaimana Presiden harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat.

Mekanisme pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut ditentukan oleh Presiden terpilih, minimal dalam bentuk laporan tahunan pada tanggal 16 Agustus menjelang peringatan hari proklamasi kemerdekaan. Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada rakyat atau kepada Anggota DPR dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Ini diperlukan oleh rakyat untuk mengevaluasi kemajuan pemerintahan dan memahami tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah.

D. Kedudukan Kementerian Menurut UUD NRI 1945

1. Kementerian Menurut UUD NRI 1945

Kementerian berpusat di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Landasan hukum kementerian berdasarkan pada Pasal 17 UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

1. Ayat (1) Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Ayat (2) Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Ayat (3) Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Ayat (4) Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Sebelum UUD 1945 mengalami amandemen, tidak ada ketentuan rinci yang mengatur tentang kementerian negara dalam peraturan perundang-undangan. Namun, melalui amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 17 ditambahkan dengan ayat (4) yang menyatakan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara harus diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, rincian mengenai kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

2. Kementerian Menurut UU No 39 Tahun 2008

a. Kedudukan Kementerian Dalam Pemerintahan

Kementerian merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penanganan Bagian-bagian khusus dalam pemerintahan administratif.⁵⁹ Menteri bertanggung jawab memimpin Kementerian dan bisa memiliki tanggung jawab terhadap satu atau lebih fungsi dan tugas yang ada dalam kementerian tersebut.. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi pejabat Sebagai pembantu Presiden, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran, mengelola, dan mengawasi badan, biro, komisi, atau lembaga eksekutif lain yang lebih kecil.mereka membantu dalam kepemimpinan kementerian.⁶⁰ Biasanya, kementerian merupakan bagian dari Dalam suatu pemerintahan, ada kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir. Di bawahnya, terdapat berbagai kementerian yang bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu dalam administrasi pemerintahan. yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu. Meskipun demikian, jumlah dan jenis kementerian dapat berbeda-beda di setiap negara.

b. Fungsi dan Tugas Kementerian dalam Pemerintahan

Kementerian melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan eksekutif berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Dalam praktiknya, pekerjaan di kementerian mencakup persiapan berbagai hal sesuai dengan mandat dari Presiden, termasuk dalam menjalankan administrasi

⁵⁹ Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008

⁶⁰ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008

dan berperan sebagai pejabat yang merumuskan kebijakan pemerintahan. Selain itu, kementerian juga mewakili sektor administratif terkait, baik di dalam negeri maupun dalam konteks kerja sama internasional, merupakan tugas penting dari kementerian. Selain itu, fungsi utama lainnya adalah mengarahkan dan mengawasi lembaga serta institusi yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kementerian diharapkan dapat bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah dan otoritas lokal, termasuk pemerintah daerah khusus, untuk Menyusun peraturan-peraturan dan memberikan layanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab yang diemban oleh kementerian. Selain itu, kementerian juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap daerah dan administrasi lokal di bidang administratif yang menjadi cakupan kerjanya.

c. Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian Menurut UUD NRI 1945

Presiden harus membentuk kementerian dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pelantikannya. Urusan pemerintahan yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dikelola oleh satu kementerian yang khusus ditetapkan untuk itu. Untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai kementerian, Presiden memiliki wewenang untuk membentuk kementerian koordinasi. Jumlah maksimum kementerian yang dapat dibentuk adalah 34.⁶¹ Urutan tertentu dari tugas pemerintah yang sudah secara eksplisit dijelaskan dalam UUD 1945 harus diuruskan oleh satu kementerian yang khusus ditetapkan untuk itu. Selain itu, Presiden juga diberi wewenang untuk membentuk kementerian yang khusus

⁶¹ Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008

bertujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian-kementerian tersebut.

d. Pengangkatan dan Pemberhentian menteri

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden.⁶² serta menteri-menteri negara⁶³. Setiap menteri diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presiden. Persyaratan untuk menjadi menteri tidak termasuk keahlian atau kualifikasi khusus. profesionalitas tertentu; yang diperlukan hanyalah integritas dan kepribadian yang baik. Hal ini memungkinkan calon menteri dari partai politik koalisi Presiden, meskipun mungkin tidak memiliki profesionalisme di bidang kementerian yang akan mereka pimpin, untuk bergabung dalam kabinet.

Presiden memiliki otoritas penuh untuk memberhentikan menteri dengan alasan apapun yang ditetapkan oleh Presiden. Meskipun ada kondisi tertentu yang memungkinkan pemberhentian menteri, Presiden tetap memiliki hak untuk memberhentikan menteri dalam situasi apapun dan kepada siapapun dengan alasan lain yang ditetapkannya. Aturan ini perlu diperhatikan di masa depan untuk memastikan bahwa Presiden tidak menyalahgunakan otoritasnya dalam memberhentikan menteri.

⁶² Pasal 4 ayat (2) UU

⁶³ Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan

e. Daftar Kementerian

Setiap kementerian bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 mengenai Pembentukan dan Struktur Organisasi Kementerian Negara, daftar kementerian-kementerian diatur. tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas :
 1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian Luar Negeri
 3. Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
 1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian Luar Negeri
 3. Kementerian Pertahanan
 4. Kementerian Perindustrian
 5. Kementerian Perdagangan
 6. Kementerian Pertanian
 7. Kementerian Kehutanan
 8. Kementerian Perhubungan
 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 11. Kementerian Pekerjaan Umum

12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Agama
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Riset dan Teknologi
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Kementerian Lingkungan Hidup
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Perumahan Rakyat
11. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan seperti yang telah disebutkan, terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara berbagai kementerian di bawah tanggung jawabnya

d. Kementerian Koordinator, terdiri atas :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,

f. Dinamika Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, sebagian besar kementerian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, termasuk penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran baik secara sementara maupun permanen. Jumlah kementerian juga selalu berfluktuasi di setiap periode kabinet, mulai dari jumlah belasan hingga bahkan mencapai ratusan pada beberapa masa lalu. Namun, hal ini telah diatur dengan batas maksimal 34 kementerian melalui UU Nomor 39 Tahun 2008.

Dalam sejarahnya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan politik, ideologi, dan representasi suku bangsa. Pada masa Perjuangan Kemerdekaan dan era Demokrasi Parlementer, empat partai politik utama, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Sosialis Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam proses pembentukan kementerian dan penentuan kebijakan negara.

Setelah tahun 1955, PKI mendapatkan posisi yang signifikan dalam politik Indonesia. Selama periode Kabinet Pembangunan I-VII, Golkar menjadi kekuatan politik yang mendominasi. Di masa Reformasi, kekuasaan berganti-ganti antara berbagai partai politik seperti Golkar, PKB, PDIP, dan Demokrat.

Suku bangsa dari Indonesia Timur seperti Minahasa dan Maluku juga memiliki representasi dalam komposisi etnis di Kementerian Indonesia, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. banyak diwakili dalam Kementerian. Sejarah Kementerian ditandai dengan perubahan nomenklatur, dari "departemen" dan "kantor menteri negara" pada 1968-1998, menjadi Pada tahun 1998, terdapat pembagian antara "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", dengan istilah "departemen" yang masih digunakan. Namun, setelah diberlakukannya UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, semua kementerian kembali disebut sebagai "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan.

E. Hak Prerogatif Presiden

Secara harfiah, prerogatif berasal dari bahasa Latin *praerogativa*, yang berarti "dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara" atau "diminta sebagai yang pertama memberikan suara," dapat diparafrase sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau entitas untuk memberikan keputusan atau tindakan yang diutamakan sebelum yang lainnya. Ini berasal dari kata kerja Latin "*Praerogare*," yang berarti "diminta sebelum meminta yang lain," dapat diartikan sebagai permintaan yang diprioritaskan sebelum permintaan lainnya. Jadi, secara umum, prerogatif mengacu pada hak atau keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, sering kali karena posisi, otoritas, atau kekuasaan mereka.⁶⁴

⁶⁴ Bagir Manan, , "*UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif*", *Republika*, Sabtu, 27 Mei 2000, 8. Lihat Juga Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). 14.

Dalam konteks hukum tata negara, prerogatif berakar dari organisasi pemerintahan Inggris. yang memberikan kekuasaan khusus kepada kepala negara atau pemerintahan untuk bertindak tanpa otorisasi khusus dari badan legislatif. Ini mencakup keputusan dan tindakan yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi diambil berdasarkan kebijaksanaan dan kebutuhan saat itu. Jadi, prerogatif dalam konteks Ini mengacu pada kekuasaan diskresioner yang diberikan kepada pemerintah untuk bertindak demi kepentingan negara.

Hingga saat ini, prinsip prerogatif tetap menjadi aspek penting dalam hukum, terutama dalam konteks hukum tata negara di Britania Raya. Namun, memberikan definisi yang tepat terkait dengan kekuasaan prerogatif bukanlah tugas yang mudah, karena sejarahnya yang panjang dalam tradisi hukum dan karena cakupan serta sifatnya yang sangat luas. Saat ini, kekuasaan prerogatif semakin terbatas, baik oleh peraturan hukum yang lebih ketat maupun oleh pembatasan dalam pelaksanaannya.

Beberapa pihak menganggap hak prerogatif dianggap sebagai sisa-sisa dari masa kekuasaan otoritarian sebelum era pencerahan di Eropa. Perubahan besar terjadi pada 15 Juni 1215 saat Raja John berkuasa, dengan disahkannya Magna Charta. Dokumen tersebut mencatat hak-hak istimewa bangsawan, dianggap sebagai... awal partisipasi rakyat dalam pengelolaan kekuasaan. Dengan dikeluarkannya dokumen tersebut, kekuasaan raja atau ratu Inggris mulai berkurang secara bertahap, seiring pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Hak prerogatif adalah kekuasaan yang tetap berada di tangan raja atau ratu dan tidak diatur oleh undang-undang, Namun, dalam praktik ketatanegaraan saat ini, peran praktis raja atau ratu Inggris hampir tidak terlihat. Salah satu contoh hak

prerogatif yang masih dipertahankan adalah kewenangan memberikan gelar bangsawan kepada individu tertentu.

Menurut pandangan Dicey, prerogatif adalah sisa dari kekuasaan diskresioner yang dimiliki oleh raja atau pejabat pemerintahan lainnya. Kekuasaan diskresioner ini merujuk pada tindakan yang diakui secara hukum meskipun tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang yang jelas. Sebagai warisan dari kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja, yang kemudian berkurang seiring dengan peralihan kekuasaan kepada rakyat (parlemen) atau lembaga pemerintahan lainnya (seperti kabinet menteri), prerogatif dianggap sebagai sisa yang tersisa. Kekuasaan prerogatif berasal dari common law, yaitu hukum tidak tertulis yang berakar dari putusan hakim.

Beberapa pihak memandang kekuasaan prerogatif sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berpotensi tidak demokratis. Hal ini dianggap berbahaya karena tidak memerlukan dasar undang-undang.⁶⁵

Agar mengurangi sifat tidak demokratis dan potensi bahaya dari kekuasaan prerogatif, penggunaannya dibatasi dan diatur dalam undang-undang. Kadang-kadang, keputusan yang melibatkan prerogatif dapat diuji melalui proses tinjauan atau peninjauan. yudisial. Jika akan dilaksanakan oleh raja/raja, pendapat atau pertimbangan dari menteri harus didengar terlebih dahulu. Ketika kekuasaan prerogatif diatur dalam undang-undang, istilah prerogatif tidak lagi digunakan, melainkan disebut sebagai hak yang diakui oleh undang-undang. Oleh karena itu, kekuasaan prerogatif memiliki beberapa ciri khas, seperti menjadi sisa dari kekuasaan yang dulunya lebih besar, bersifat diskresioner, tidak diatur dalam teks

⁶⁵ Ni'matul Huda. Op. Cit. hlm 109

hukum, dibatasi dalam penggunaannya, dan dapat hilang jika diatur oleh undang-undang atau konstitusi.

Menurut Bagir Manan, pengangkatan dan pemberhentian menteri bukan merupakan kekuasaan prerogatif yang dimiliki oleh Presiden bahwa⁶⁶

Dalam Konstitusi Indonesia, Kekuasaan yang mirip dengan prerogatif diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 15. Wewenang Presiden yang biasanya disebut sebagai prerogatif berasal dari dan diatur secara hukum oleh UUD 1945.. Kekuasaan ini tidak hanya ada begitu saja, tetapi diciptakan oleh UUD 1945. Dalam perspektif hukum, kekuasaan ini tidak memiliki sifat residu atau diskresioner, melainkan diatur secara jelas dalam UUD 1945, sehingga bersifat konstitusional. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal prerogatif, melainkan kekuasaan konstitusional yang dalam banyak hal serupa dengan prerogatif.

Menurut Padmo Wahjono, seorang pakar hukum tata negara, UUD 1945 tidak secara tegas mengakui hak prerogatif. Ragam kekuasaan Presiden yang diatur dalam pasal-pasal 10 hingga 15 dianggap sebagai tindakan administratif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau pertimbangan lembaga tinggi negara lainnya, dan bukan sebagai kewenangan khusus atau hak prerogatif yang independen.⁶⁷ Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak prerogatif tetap dikenal luas dan sering digunakan sebagai argumen utama untuk mendukung penggunaan kekuasaan tertentu oleh presiden secara mandiri, tanpa perlu pengawasan dari lembaga lain. Ketidakjelasan dalam batas kewenangan presiden dalam menjalankan tugasnya sering menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami hak-hak yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945. karena perannya dapat menjadi subjek interpretasi yang berbeda-beda. sebagai kepala negara.⁶⁸

⁶⁶ Manan, , “UUD 1945 Tak Mengetahui Hak Prerogatif”, *Republika*, Sabtu, 27 Mei 2000, 8. Lihat Juga Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama., hlm 109.

⁶⁷ Ni'matul Huda. Op. Cit., hlm. 113.

⁶⁸ Suhariyanto dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002; Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm

Menurut Solly Lubis,⁶⁹ Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak prerogatif yang khusus dijelaskan dalam pasal-pasal 10 hingga 15 UUD 1945 karena kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Hubungan antara kewenangan prerogatif ini dengan kepemimpinan nasional menjadi penting dalam membentuk sikap dan kebijakan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif tersebut, sehingga selalu sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang ada dalam landasan hukum negara kita. Dalam negara-negara hukum demokratis, hak prerogatif sering diatur dengan jelas dalam konstitusi untuk menghindari peningkatan jumlah dan jenis hak prerogatif.

Menurut konsep negara hukum material, pemerintah memiliki "freies ermessen," yaitu kewenangan untuk campur tangan atau melakukan intervensi dalam aktivitas masyarakat dengan tujuan memajukan kesejahteraan sosial.⁷⁰ Konsekuensi dari freies ermessen dalam bidang pemerintahan adalah keberadaan hak prerogatif. Besarnya bagian hak prerogatif yang dimiliki pemerintah akan dipengaruhi oleh sejauh mana negara menganut prinsip negara hukum. Di negara yang mendasarkan sistemnya pada konsep dalam negara hukum material, cakupan hak prerogatifnya akan lebih luas dibandingkan dengan negara yang berlandaskan konsep negara hukum formal.

Mahfud MD berpendapat bahwa apakah hak prerogatif tercantum dalam konstitusi atau tidak bukanlah masalah utama, yang penting adalah bagaimana hak prerogatif tersebut ditafsirkan. Menurutnya, hak prerogatif ada ketika Presiden

⁶⁹ Solly Lubis Dalam, *Padmo Wajono (Editor), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). . 197-198. Dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan ... op. cit.*, . Hlm 116

⁷⁰ S. Toto Pandoyo, *Dalam Hikmat Hardono Dan R, Yunita (Editor), Tidak Tak Tebatas Kajian Atas Lembaga Kepresidenan RI*, (Yogyakarta: : Pandega Media bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, 1997)., hlm 255.

memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa meminta persetujuan dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahfud MD berpendapat bahwa hak prerogatif tidak perlu dihapus, tetapi bisa dikurangi.⁷¹

Dia menyarankan agar pemanfaatan hak prerogatif Presiden dalam pembentukan lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara diharuskan mendapat konfirmasi dari DPR. Ini bertujuan untuk mencegah agar hak prerogatif tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau membangun aliansi yang merugikan. Selain itu, untuk mengawasi penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan undang-undang, Mahfud MD menyarankan penggunaan lembaga judicial review.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki seorang kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas negaranya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Meskipun hak prerogatif itu sendiri dijelaskan dan diatur dalam konstitusi, hal itu hanya menegaskan perlunya pengakuan dan regulasi secara eksplisit terhadap hak istimewa tersebut dalam konstitusi.

Penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan aspek penting dari kekuasaan eksekutif. Hak prerogatif Presiden merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara, terutama dalam pemerintahan presidensial. Dalam konteks Indonesia, hak prerogatif Presiden memungkinkan untuk pengangkatan menteri tanpa campur tangan dari lembaga lain.

⁷¹Ibid., hlm. 260.

Dalam sistem Indonesia, menteri dianggap sebagai pembantu Presiden, dan kabinet beroperasi di bawah bimbingan Presiden. Presiden memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi menteri, sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Hak prerogatif ini penting untuk memastikan implementasi kebijakan nasional yang lancar, dengan menteri bertindak sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penting untuk menjaga agar hak prerogatif Presiden digunakan dalam batas-batas hukum yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas dan menjunjung prinsip konstitusionalisme. Meskipun Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, kekuasaan ini tidak bersifat tanpa batas dan harus patuh pada kendala hukum.

Secara keseluruhan, penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri memainkan peran penting dalam fungsi sistem pemerintahan Indonesia. Dengan memahami implikasi dan batasan dari hak prerogatif ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang dinamika kekuasaan eksekutif dan tata pemerintahan di Indonesia.⁷²

⁷² Abdul Hamid Tome Muhammad Raen Puluhulawa, Erman Rahim, 'Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI', *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2.1 (2024), hlm. 101–11.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah amendemen UUD 1945, Pasal 17 ayat (2) mengatur kekuasaan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. sebelum perubahan pertama dan ketiga, Presiden memiliki kebebasan penuh untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian-kementerian tanpa perlu persetujuan DPR. Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945, Presiden tidak bisa lagi melakukan hal tersebut secara sembarangan, karena semua proses terkait diatur oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Meskipun kekuasaan ini masih menjadi Hak prerogatif Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan penafsiran bahwa hak prerogatif Presiden tidaklah mutlak. Ini berarti bahwa jabatan menteri dan kementerian tidak boleh digunakan sebagai hadiah politik kepada individu atau kelompok tertentu, dan tidak boleh sembarangan dibubarkan tanpa pertimbangan yang mendalam untuk kepentingan negara dan bangsa. Pemahaman ini menjadi latar belakang bagi pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945.
2. Pengawasan Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan dan pemberhentian Menteri Kabinet dalam sistem pemerintahan Presidensial

di Indonesia Menurut UUD NRI 1945 Pengawasan terhadap kekuasaan prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan oleh DPR, LSM, dan masyarakat. Dasar hukum untuk pengawasan ini terdapat dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 20A Ayat (1), serta dalam Pasal 27 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, termasuk meminta pertanggungjawaban dari para menteri. Masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan ini, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, serta Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 28 F. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, diharapkan bahwa Presiden tidak akan menyalahgunakan hak prerogatifnya dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dengan demikian, prinsip checks and balances dapat memastikan bahwa kekuasaan Presiden tetap sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh konstitusi, dan tidak melanggar prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

B. Saran

Untuk memperkuat pengawasan terhadap hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri, diperlukan langkah-langkah

1. Mendorong transparansi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh Presiden. Dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta memastikan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada evaluasi kinerja yang obyektif, dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan hak prerogatif.

2. Memperkuat peran lembaga pengawas independen untuk mengawasi penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri. Dengan adanya lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dan otonomi yang cukup, dapat memberikan jaminan bahwa keputusan Presiden dalam hal ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Langkah-langkah ini akan memastikan penggunaan hak prerogatif presiden dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rankang Education & Pukap Indonesia, 2011)
- Anshary, Menurut Arend Lijphart dalam Abdul Hadul Abdul Hadi, *Menuju Trias Politika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Studi Konstitusional Tentang Pemisahan Kekuasaan Negara, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, (yogyakarta: Tesis Program Megister Ilmu Hukum Univeristas Islam Indonesia, 2003)
- Arifin, Suharial dan Firdaus, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002; Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Asikin, Amiruddin Zainal, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo prasada, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007)
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Bale, Tim, *European Politics: A Comparative Introduction* (, New York: Macmillan, 2005)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Solly Lubis, *Padmo Wajono (Editor), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Denny Indrayana, *Indonesian Contitutional Reform 1999-2002 an Evaluation of Constitution Making in Transition* (Jakarta: Kompas, 2008)

- Harris, *Praktik Parleментар* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020)
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Huda, Ni'matul, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO, 2008)
- Kusnardi, Clark J. Friedrich dalam Moh., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983)
- Kusuma, A.B, *Lahirnya UUD 1945*, (Jakarta: fakultas hukum univesitas Indonesia, 2009)
- Lutfi, Jazim Hamidi dan Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Yogyakarta: total media, 2010)
- Manam, Bagir, *Lembaga Kepresidenan, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)
- Manan, Bagir, , "*UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif*", *Republika, Sabtu, 27 Mei 2000, Hlm 8. Lihat Juga Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)
- Manan, Bagir, , *Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945* (Bandung, 2010)
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-Jalan Di Rumah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof.Dr.H.M. Laica Marzuki S.H.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- MD, Moh Mahfud, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: : Gama Media atas Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999)
- Nasional, Departemen Pendidikan, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: : FH UII Press, 2003)
- Nurhasim, Moch, *Distorsi Dan Problematik Pemilu Serentak 2019* (jawa timur:

Univesitas Airlangga, 2020)

Pandoyo, S. Toto, *Dalam Hikmat Hardono Dan R, Yunita (Editor), Tidak Tak Tebatas Kajian Atas Lembaga Kepresidenan RI*, (Yogyakarta: : Pandega Media bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, 1997)

Pengantar Ilmu Pemerintahan. (Bandung: PT Refika Adimatama)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Kharisma Putri Utama, 2015)

Rannie, M, *Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Simbur Cahaya, 2021)

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983)

Soemantri, Sri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987, 1987)

solly lubis, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo prasada)

Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1978)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 No 166 Tambahan Lembaran Negara no 4916)

JURNAL

Ajie, Radita. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).

Adhayanto., Oksep, ‘Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD

- 1945', ", *Jurnal Fisip Umrah*, 2.2 (2011)
- Budiyono. "Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 135–48
- Decapriu, Susandi, Putra Pamungkas, Gede Ngurah, and Darma Suputra, 'Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks And Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat Enforcement of The Distribution of Powers Principle In The Principle of Checks and Balances Based in Indonesia and United States Constitutional Systems', 139–58
- Hukum, Fakultas, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, and others, 'Penggunaan Hak Preogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI', 2.1 (2024)
- Luthan, Salman, 'Hukum Dan Kekuasaan', *Jurnal Hukum*, 7.14 (2008), 85
- Ridlwan, Zulkarnaian Nachtwachterstaat, Kebalikan, 'Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012 ', 5.2 (2012), 141–52
- Ridlwan, Zulkarnain, 'Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah Indonesian Democratic Ideals in The', 2015
- Rusnan, 'Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal IUS*, 9.9 (2013)
- Sulardi and Irmayadi Sastra, 'Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)''', *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5.2 (2017), 184–99
- Thamrin, H., Liwa, M. A., & Fitra, D., 'Implementasi Prinsip Check and Balances Di Indonesia'.', *Coll. Stud. J*, 3, 3.1 (2020), 20–46
- Octovina, Ribkha Annisa, 'Sistem Presidensial Di Indonesia', 2018, 247–51
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxx>
- Yusdiyanto. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 1–13.

Naskah Komprehensif

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 2*

Naskah Akademik

Rancangan Undang Undang Kementerian Negara Negara, *Naskah Akademik Tahun 2005*

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011', 2011, 1–83

Website

6IsuKontroversialPemerintahSBY'<https://nasional.kompas.com/read/2010/10/16/10545433/~Nasional>>

Jokowi JK Harus Transparan Tentukan Nama Calon Menteri
(<https://news.detik.com/berita/d-2722056/jokowi-jk-harus-transparan-tentukan-nama-calon-menteri>)

BaladaMenteriDuaPuluhHari'

<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160818/Balada-Menteri-Dua-Puluh-Hari/>

'Jokowi Ungkap Jumlah Pejabat Korup 2004-2022 Dari Menteri Hingga Eks Ketua DPR' <https://news.detik.com/berita/d-7084855/jokowi-ungkap-jumlah-pejabat-korup-2004-2022-dari-menteri-hingga-eks-ketua-dpr/>

'Perbedaan SBY Dengan Jokowi Terkait Pengangkatan Menteri',
<https://nasional.sindonews.com/berita/1138020/12/perbedaan-sby-dengan-jokowi-terkait-pengangkatan-menteri/>

SBY Beberkan Pengangkatan Wamen' <<https://news.detik.com/berita/d-1940133/sby-beberkan-alasan-pengangkatan-wamen>>

SBY Tandatangani Perpres Wakil Menteri'
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/sby-tandatangani-perpres-wakil-menteri-lt4fd1f3dd746d4/>>

Susunan Kabinet Menteri Jokowi 2019-2024' <<https://news.detik.com/berita/d-5055532/susunan-kabinet-menteri-jokowi-2019-sampai-2024>>

Wajah 5 Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara Hingga Johnny G. Plate' <<https://nasional.tempo.co/read/1728034/wajah-5-menteri-jokowi-terjerat-kasus-korupsi-juliari-batubara-hingga-johnny-g-plate>>